



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Amp

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

I NYOMAN ASTAWAN : umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Beluhu Kangin, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **NI NYOMAN SUPARNI, SH dan I GUSTI BAGUS USADA, SH** Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **NI NYOMAN SUPARNI, SH & ASSOCIATES** beralamat di **BTN Wisma Nirmala Sari Blok C No-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem,** yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 Desember 2020 dengan Register Nomor : 86/Pdt.P/2020/PN.Amp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat bali menurut Agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama **NI MADE SUARDANI** pada tanggal 4 April 2003 bertempat di Rumah Pemohon sendiri dengan alamat Banjar Dinas Beluhu Kangin, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama I Nengah Gomboh dimana perkawinan Pemohon tersebut

Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.674/Cs/2007 tertanggal 2 April 2007;

2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan **NI MADE SUARDANI** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

--- **I GEDE RICO ASTA SATRIA WARDANA**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Rubaya, 04-01-2004, Umur 16 Tahun;

--- **NI KADEK RIKA ASTI SASKIA WARDANI**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Rubaya, 01-11-2009, Umur 11 Tahun ;

--- **I KETUT RADHEYA ASTA WARDANA**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Karangasem, 01-08-2016, Umur 4 Tahun ;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **NI MADE SUARDANI** berjalan seperti pada umumnya yakni dalam keadaan harmonis dan rukun dan saling mengasihi satu sama lain dengan harapan bisa membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, hal tersebut berlangsung hingga pemohon dan istrinya dikaruniai anak-anak ditengah-tengah keluarga;

4. Bahwa kemudian dalam pergaulan keseharian pemohon berkenalan dengan seorang perempuan bernama **NI KOMANG AYU WIDYA SARI** dimana dalam pergaulan tersebut antara pemohon dengan perempuan tersebut yang awalnya berlangsung biasa saja namun lama kelamaan timbul rasa saling menyukai hingga pada akhirnya pemohon melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri sampai **NI KOMANG AYU WIDYA SARI** Hamil, oleh karena kejadian tersebut maka pemohon mengambil keputusan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan sebagai bentuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan;

5. Bahwa mengingat kejadian tersebut dan sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah pemohon lakukan terhadap **NI KOMANG AYU WIDYA SARI** , pemohon menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menikah lagi kepada Istri Pemohon, pada awalnya istri pemohon sangat berat hati untuk memberikan persetujuan kepada pemohon namun pemohon berusaha meyakinkan

Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya dengan pertimbangan akan nasib dan masa depan terhadap anak dalam kandungan perempuan tersebut, setelah mendengar penuturan pemohon hingga pada akhirnya istri permohonan secara tulus ikhlas tanpa Tekanan dari pihak manapun memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin dengan **NI KOMANG AYU WIDYA SARI** dengan catatan bahwa kedepan pemohon bisa bersikap adil dan tidak membedakan satu sama lain dan tetap bertanggung jawab layaknya kewajiban seorang kepala keluarga;

6. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Istri Pemohon, kemudian pemohon dengan **NI KOMANG AYU WIDYA SARI** melanjutkan ke jenjang perkawinan dan telah direstui oleh kedua orang tua, maka pemohon melangsungkan pernikahan dengan secara agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada hari Jumat, 27 April 2014 dengan cara memadik/ngerorod bertempat di Banjar Dinas Dinas Beluhu, Desa Tulamben yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Mangku Nengah Gomboh sesuai surat pernyataan perkawinan menurut agama hindu tertanggal 27 April 2004;

7. Bahwa dalam mengarungi kehidupan berumah tangga bersama dengan 2 (dua) istri, pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua istri secara lahir maupun bathin sesuai dengan Surat Pernyataan Berlaku Adil Tertanggal 11 Nopember 2020;

8. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,-/Bulan disamping tambahan penghasilan dari pekerjaan lainnya sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk kedua istrinya serta anak-anaknya;

9. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan dalam hal untuk mengurus dan mendapatkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan istri yang kedua harus melampirkan Penetapan Izin Kawin dari Pengadilan Negeri terlebih kedepannya anak dari hasil perkawinan pemohon dengan Istri kedua juga memerlukan pencatatan kelahiran dalam bentuk akta kelahiran;

10. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka demi sahnya secara hukum perkawinan kedua pemohon, dengan ini pemohon mengajukan permohonan penetapan izin kawin kepada Pengadilan

Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Amlapura sesuai domisili pemohon yakni di Kabupaten Karangasem;

11. Bahwa oleh karena permohonan tersebut adalah perkara perdata yang mempergunakan biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara yang timbul sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang menyidangkan permohonan para pemohon berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **NI KOMANG AYU WIDYA SARI**;
3. Menyatakan perkawinan pemohon dengan **NI KOMANG AYU WIDYA SARI** dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan Berdasarkan tata cara adat bali menurut ketentuan agama hindu pada Jumat, 27 April 2014 dengan cara memadik/ngerorod bertempat di Banjar Dinas Dinas Beluhu, Desa Tulamben yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Mangku Nengah Gomboh sesuai surat pernyataan perkawinan menurut agama hindu tertanggal 27 April 2004 adalah **Sah Menurut Hukum**;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perkawinan kedua tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan dengan istri kedua tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang didampingi oleh kuasanya yang bernama Ni Nyoman Suparni, SH dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa;

1. Bukti P-1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107082306790001, atas nama I Nyoman Astawan, tertanggal 19 Juli 2012;
2. Bukti P-2 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107084708810002, atas nama Ni Made Suardani, tertanggal 12 Juni 2013;
3. Bukti P-3 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107055308890003, atas nama Ni Made Suardani, tertanggal 12 Juni 2013;
4. Bukti P-4 : Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 5107082110090068 atas nama kepala keluarga I Nyoman Astawan, tertanggal 6 Februari 2019;
5. Bukti P-5 : Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan suami isteri I Nyoman Astawan dan Ni Made Suardani, Nomor : 674/CS/2007, tertanggal 2 April 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
6. Bukti P-6 : Fotocopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Made Suardani yang menyatakan persetujuan untuk suaminya yang bernama I Nyoman Astawan untuk menikah yang ke-2:
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan I Nyoman Astawan, tertanggal 11 November 2020;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh I Nyoman Astawan, tertanggal 11 November 2020;
9. Bukti P-9 : Fotocopi Surat Pernyataan Perkawinan / Pernikahan Menurut Agama Hindu, yang menerangkan perkawinan antara I Nyoman Astawan dengan Ni Komang Ayu Widya Sari, tertanggal 27 April 2014;

Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi NI MADE SUARDANI :**

- Bahwa saksi adalah istri pertama dari Pemohon;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pengesahan kawin dengan istri kedua;
- Bahwa Pemohon dengan saksi telah menikah pada tanggal 4 April 2003 secara agama hindu dan adat bali;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan saksi telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saksi memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin yang kedua kalinya oleh karena suaminya (Pemohon) menghamili seorang perempuan;
- Bahwa saksi sebagai istri pertama telah ikhlas dan setuju apabila Pemohon sebagai suami saksi menikah lagi;
- Bahwa selama ini Pemohon telah melakukan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta ijin kepada saksi untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ni Komang Ayu Widya Sari;
- Bahwa Pemohon juga sudah membuat surat pernyataan untuk bersikap adil kepada kedua istrinya;

2. **Saksi I GEDE ANGGA KRISTIAWAN:**

- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ni Made Suardani secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Ni Made Suardani telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem ;

Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Pemohon memohonkan agar dapat kawin lagi untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa istri pertama telah ikhlas dan setuju apabila Pemohon sebagai suami saksi menikah lagi;
- Bahwa selama ini Pemohon telah melakukan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan ± 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya telah cukup untuk kehidupan keluarga;

3. Saksi **NI KETUT PUTU ARIANI**:

- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ni Made Suardani secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Ni Made Suardani telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa pada saat ini Pemohon memohonkan agar dapat kawin lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang wanita yang bernama Ni Komang Ayu Widya Sari;
- Bahwa istri pertama telah ikhlas dan setuju apabila Pemohon sebagai suami saksi menikah lagi;
- Bahwa selama ini Pemohon telah melakukan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa persetujuan istri pertama merupakan hal yang mutlak harus ada sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka istri pertama pemohon yang bernama Ni Made Suardani telah memberikan persetujuan yang dituangkan dalam sebuah Surat Pernyataan persetujuan dan juga telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyetujui Pemohon selaku suaminya untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ni Komang Ayu Widya Sari oleh karena istri pertama memberikan kebutuhan biologis kepada Pemohon;

Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mendapatkan pengesahan terhadap perkawinan kedua dari Pengadilan dengan seorang perempuan yang bernama Ni Komang Ayu Widya Sari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-9 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah juga didengarkan keterangan dari istri pertama Pemohon yang bernama Ni Made Suardani yang pada pokoknya tidak berkeberatan suaminya (Pemohon) menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ni Komang Ayu Widya Sari dan telah dituangkan dalam surat pernyataan persetujuan kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka didapat / diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ni Made Suardani secara agama Hindu dan adat bali (vide bukti P.5);

Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Komang Ayu Widya Sari adalah karena istri pertama kurang dapat memberikan kebutuhan biologis;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan untuk menikah lagi yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Persetujuan Kawin (*Vide* bukti P.6);
- Bahwa Pemohon telah menyatakan kemampuannya untuk menafkahi / menghidupi isteri-isteri dan anak-anak Pemohon nantinya karena Pemohon mempunyai penghasilan dari pekerjaannya petani/pekebun dengan penghasilannya Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) setiap bulannya (*Vide* bukti P.7);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon untuk dirinya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan dalam persidangan telah dapat ditunjukkan aslinya, kecuali bukti P-2 dan bukti P-3 hanya copi surat dan serta telah bermaterai cukup maka fotocopi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan pengesahan perkawinan karena pemohon hendak mencatatkan perkawinannya dengan istri kedua yang bernama Ni Komang Wirayanti, sedangkan ketentuan / aturan persyaratan untuk bisa membuatkan Akta Perkawinan Istri ke 2 [dua] dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Amlapura maka dari itu Pemohon ajukan permohonan pengesahan perkawinan ini;

Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan pemohon yakni tentang sahnya perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Ni Komang Ayu Widya Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang wanita yang bernama Ni Komang Ayu Widya Sari menurut tata cara adat Bali dan berlandaskan ajaran agama Hindu bertempat di rumah Pemohon di Banjar Dinas Beluhu Kangin, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan perkawinannya tersebut belum dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat selain harus memenuhi ketentuan menurut hukum masing-masing agamanya, perkawinan juga wajib memenuhi ketentuan menurut hukum Negara yaitu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yakni dalam perkara a quo di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon adalah sah menurut hukum agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa istri pertama Pemohon yang bernama Ni Made Suardani menyatakan menyetujui dan merestui perkawinan SUAMINYA yang ke 2 (dua) dengan seorang perempuan yang bernama Ni Komang Ayu Widya Sari dan Ni Made Suardani sebagai istri pertama telah membuat surat pernyataan persetujuan (vide bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon telah mendapat persetujuan

Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal **10** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diresdai pula oleh istri pertama (vide bukti surat P-6) dan telah dilaksanakan menurut adat dan tata cara agama Hindu di Bali;

Menimbang, bahwa selain adanya persetujuan dari istri pertama, ketentuan-ketentuan hukum perkawinan agamanya yang dianut oleh pemohon (Hindu), tidak ada larangan memiliki istri lebih dari satu (poligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim dapat mengabulkan petitum Pemohon pada nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat maksud pengesahan perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu untuk memberikan kepastian hukum status perkawinan Pemohon dan tertib administrasi perkawinan. Disamping itu pula untuk persiapan mengurus akta Perkawinan dan Akta kelahiran anak Pemohon yang sudah lahir, sedangkan ketentuan / aturan persyaratan untuk bisa membuat Akta Perkawinan Istri ke 2 [dua] dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa perkawinan yang ke 2 (dua) Pemohon merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan pengesahan perkawinan Pemohon;

Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua) dengan penyempurnaan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohonkan agar diberi perintah seperlunya agar pengesahan perkawinan Pemohon didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pemohon I Wayan Astawan dengan Ni Komang Ayu Widya Sari sebagai istri ke-2 (dua) yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Banjar Dinas Beluhu Kangin, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan permohonan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon I Nyoman Astawan dengan Ni Komang Ayu Widya Sari;

Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020**, oleh **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I WAYAN SIMPEN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN SIMPEN,SH.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|------------------|--|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Sumpah | Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) |

Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2020/PN.Amp Hal 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)